



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. LINDUNG SIANTURI, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 10 Agustus 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Jalan Bahkora II Marihat II, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, *Email* lindungsianturi1960@gmail.com, sebagai Pemohon I;

2. Dame BR SIMAMORA, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 11 Oktober 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bahkora II Marihat II, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, *Email* lindungsianturi1960@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor Register 229Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, pada tanggal, 17 Oktober yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Ressort Marihat;
2. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **MINAR PAKPAHAN**, dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2011 demikian berdasarkan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/486/MJ/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023;

3. Bahwa Pemohon I dengan **MINAR PAKPAHAN** telah dikaruniai seorang anak yang bernama MINDO SIANTURI Lahir di Pematangsiantar tanggal 02 Mei 1988 dan saat ini anak tersebut dalam Pengasuhan dan Penguasaan
4. Bahwa Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **PANTUN SATJUL SIBURIAN**, dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2017 demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.3.5.6/339/SR-PS/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023;
5. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/ dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pemohon I sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan lain akan tetapi Istri Pemohon I telah meninggal dunia dan Pemohon II juga telah Pernah menikah dengan seorang Laki-laki lain akan tetapi Suami Pemohon II juga telah meninggal dunia serta Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak Bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa agar Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**LINDUNG SIANTURI**) dan Pemohon II (**DAME BR SIMAMORA**).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal Persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**LINDUNG SIANTURI**) dan Pemohon II

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**DAME BR SIMAMORA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, pada tanggal, 17 Oktober 2020, demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah No : 20/01.3/HKBP/050901/X/2020, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Ressort Marihat, **adalah Sah Demi Hukum;**

3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Akte Pemberkatan Nikah No : 20/01.3/HKBP/050901/X/2020, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Ressort Marihat yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**LINDUNG SIANTURI**) dan Pemohon II (**DAME BR SIMAMORA**) tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271075110710001 atas nama Dame Br Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 September 2023 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272051008600001 atas nama Lindung Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 2012, diberi tanda bukti **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272081309230002 atas nama Kepala Keluarga Dame Br Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 September 2023, diberi tanda bukti **P – 2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272050309070855 atas nama Kepala Keluarga Lindung Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti **P –**

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



3;

4. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 20/01.3/HKBP/050901/X/2020 antara Lindung Sianturi dengan Dame Octavita Simamora, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Marihat pada tanggal 17 Oktober 2020, diberi tanda bukti..... P -

4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/486/MJ/VIII/2023, yang ditandatangani oleh Lurah Marihat Jaya pada tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti

P - 5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.3.5.6/339/SR-PS/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Raja pada tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda bukti

6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAHAT SIANTURI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah bapak uda (paman) Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta perkawinan dan kartu keluarga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2020 di HKBP Marihat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Para Pemohon dan kedua pihak keluarga juga hadir;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon masing-masing adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah dengan Br Pakpahan;



- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon I dengan Br Pakpahan menikah karena pada saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan lagi dengan Br Pakpahan, karena Br Pakpahan sudah meninggal;
- Bahwa bahwa Saksi tidak ingat kapan Br Pakpahan meninggal;
- Bahwa Br Pakpahan meninggal sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami pertama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak terikat perkawinan lagi dengan suami pertamanya karena suami pertamanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan suami pertama Pemohon II meninggal;
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa setelah Br Pakpahan meninggal dunia, Pemohon I tidak ada menikah lagi selain dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk mendaftarkan perkawinannya, tetapi disampaikan harus melalui pengadilan lebih dulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon di Catatan Sipil;

2. DESY YOLANDA SIANTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa opung Saksi abang beradik dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta perkawinan dan kartu keluarga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2020 di HKBP Marihat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Para Pemohon dan kedua pihak keluarga juga hadir;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon masing-masing adalah pernikahan yang kedua;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah dengan Br Pakpahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon I dengan Br Pakpahan menikah;
- Bahwa Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan lagi dengan Br Pakpahan, karena Br Pakpahan sudah meninggal;
- Bahwa bahwa Saksi tidak ingat kapan Br Pakpahan meninggal karena Saksi masih kecil pada saat itu;
- Bahwa Br Pakpahan meninggal sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami pertama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak terikat perkawinan lagi dengan suami pertamanya karena suami pertamanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan suami pertama Pemohon II meninggal;
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk mendaftarkan perkawinannya, tetapi disampaikan harus melalui pengadilan lebih dulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon di Catatan Sipil;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, pada tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 20/01.3/HKBP/050901/X/2020;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sahat Sianturi dan Saksi Desy Yolanda

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



Sianturi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271075110710001 atas nama Dame Br Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 September 2023 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272051008600001 atas nama Lindung Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 2012, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bahkora II Marihat II, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang



berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 20/01.3/HKBP/050901/X/2020 antara Lindung Sianturi dengan Dame Octavita Simamora, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Marihat pada tanggal 17 Oktober 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Donny R. Padang, STh, M. Pd.K di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Marihat pada tanggal 17 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/486/MJ/VIII/2023, yang ditandatangani oleh Lurah Marihat Jaya pada tanggal 25 Agustus 2023 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon I sudah pernah menikah dengan Minar Pakpahan, dan Minar Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 6 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 400.3.5.6/339/SR-PS/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Raja pada tanggal 18 Oktober 2023 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon II sudah pernah menikah dengan Pantun Satjul Siburian, dan Pantun Satjul Siburian telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus



karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/486/MJ/VIII/2023, yang ditandatangani oleh Lurah Marihat Jaya pada tanggal 25 Agustus 2023 dan P – 6 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 400.3.5.6/339/SR-PS/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Raja pada tanggal 18 Oktober 2023 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Minar Pakpahan telah putus karena kematian dengan meninggalnya Minar Pakpahan dan perkawinan Pemohon II dengan Pantun Satjul Siburian juga telah putus karena kematian dengan meninggalnya Pantun Satjul Siburian;

Menimbang bahwa oleh karena masing-masing perkawinan terdahulu Para Pemohon telah putus karena kematian, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan terdahulu tidak menjadi penghalang atas perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan diketahui bahwa sejak pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2020 hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Para Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka Para Pemohon ingin mengurus akta perkawinan Para Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Para Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon agar atau menyatakan Pernikahan Pemohon I (**LINDUNG SIANTURI**) dan Pemohon II (**DAME BR SIMAMORA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, pada tanggal, 17 Oktober 2020, demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah No : 20/01.3/HKBP/050901/X/2020, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Ressort Marihat, **adalah Sah Demi Hukum**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Akte Pemberkatan Nikah No : 20/01.3/HKBP/050901/X/2020, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Ressort Marihat yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**LINDUNG SIANTURI**) dan Pemohon II (**DAME BR SIMAMORA**) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
 3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
 4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
 5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;
- (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi terkait substansi dari petitum angka 3 (tiga) tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271075110710001 atas nama Dame Br Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 September 2023 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272051008600001 atas nama Lindung Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 2012, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Lindung Sianturi) dengan Pemohon II (Dame Br Simamora) yang telah dilangsungkan di Gereja Huria

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Batak Protestan Ressort Marihat pada tanggal 17 Oktober 2020 sebagaimana Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 20/01.3/HKBP/050901/X/2020;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 70.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp140.000.00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)